



SALINAN

**PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**T
E
N
T
A
N
G**

**KERJASAMA ANTAR KALURAHAN DALAM RANGKA
PEMBENTUKAN PENGELOLA DANA BERGULIR MASYARAKAT
EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-
MANDIRI PEDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK
KALURAHAN BERSAMA**



SALINAN

PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

KERJASAMA ANTAR KALURAHAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN
PENGELOLA DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PEDESAAN MENJADI BADAN
USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANGUNJIWO

Menimbang : bahwa dalam rangka Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama, maka dipandang perlu untuk melakukan kerjasama antar Kalurahan yang ditetapkan melalui peraturan kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
25. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 10).
26. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 05 Tahun 2021 sebagaimana diubah satu kali menjadi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 05);

Memperhatikan : Berita acara musyawarah kalurahan pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan mei tahun dua ribu dua puluh dua yang membahas tentang rencana kerjasama antar kalurahan dalam rangka pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Dalam Lembaga Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama-Lembaga Keuangan Kalurahan.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNJIWO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG KERJASAMA ANTAR KALURAHAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PENGELOLA DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon.
2. Kapanewon adalah Kapanewon Kasihan.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ,selanjutnya disebut APBKal, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
6. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
7. Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan.
8. Aset kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas masyarakat kalurahan.
10. Kerjasama kalurahan adalah kerjasama antar kalurahan yaitu kerjasama antara dua kalurahan/lebih atau kerjasama kalurahan-kalurahan dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar kalurahan
11. Delegasi kalurahan adalah perwakilan kalurahan yang dipimpin oleh Lurah dalam musyawarah antar kalurahan.
12. Badan kerjasama antar kalurahan yang selanjutnya disebut BKAKal adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi wadah kerjasama antar kalurahan yang keanggotaanya berasal dari utusan/delegasi kalurahan.
13. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd adalah keseluruhan kelembagaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan meliputi badan kerja sama antar Desa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan, badan pengawas unit pengelola kegiatan, unit pengelola kegiatan, tim penanganan masalah dan penyehatan pinjaman, tim verifikasi, dan tim pendanaan.
14. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUMKAL adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan dan/atau bersama Kalurahan lain guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan,

dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.

15. Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama yang selanjutnya disebut BUMKALMA adalah BUMKAL yang dibentuk melalui kerjasama antar kalurahan untuk mengelola DBM Eks PNPM-MPd.

BAB II

JENIS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Jenis kerjasama Kalurahan yang dimaksud dalam Peraturan Kalurahan ini adalah kerjasama antar kalurahan dalam Pembentukan Pengelola DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMKALMA.

Pasal 3

Ruang lingkup kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan dalam bidang:

- a. pembentukan Pengelola DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMKALMA; dan
- b. penyertaan modal pemerintah kalurahan pada BUMKALMA.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kerjasama antar kalurahan disepakati melalui musyawarah antar kalurahan;
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Lurah;
- (3) Peraturan Bersama Lurah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Panewu.

BAB III

PRINSIP KERJASAMA KALURAHAN

Pasal 5

Kerjasama antar kalurahan diselenggarakan dengan prinsip :

- a. saling menghormati;
- b. saling menguntungkan;
- c. saling menjaga; dan
- d. mengutamakan kepentingan bersama.

BAB IV DELEGASI KALURAHAN

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar kalurahan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 diselenggarakan Musyawarah Antar Kalurahan yang dihadiri oleh delegasi kalurahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.

Pasal 7

- (1) Delegasi kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dipimpin oleh Lurah , Ketua Bamuskal, Ulu-ulu, unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, Perwakilan Kelompok Penerima Manfaat, Perwakilan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan, Tokoh Masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Nama-nama delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui musyawarah kalurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB V PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR KALURAHAN

Pasal 8

- (1) Kerjasama antar kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 dilaksanakan oleh BUMKALMA yang dibentuk melalui Musyawarah Antar Kalurahan yang dihadiri oleh delegasi Kalurahan sebagai peserta.
- (2) Delegasi Kalurahan diberikan kewenangan mewakili Kalurahan dalam Musyawarah Antar Kalurahan yang membahas, menyepakati dan menetapkan :
 - a. Peraturan Bersama Lurah tentang Kerjasama Antar Kalurahan Dalam Rangka Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama;
 - b. Anggaran Dasar BUMKALMA yang menjadi lampiran Peraturan Bersama Lurah;
 - c. Direktur, Sekretaris, Bendahara dan Pengawas BUMKALMA.

BAB VI
PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal dalam rangka kerjasama antar kalurahan dalam BUMKALMA sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)
- (2) Sumber dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun anggaran 2022.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Bangunjiwo.

Ditetapkan di : Bangunjiwo

Pada tanggal : 2 September 2022

LURAH BANGUNJIWO,

ttd

P A R J A


Diundangkan di : Bangunjiwo

Pada tanggal : 2 September 2022

CARIK BANGUNJIWO,

ttd

SUKARMAN



LEMBARAN KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 2

Noreg Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan
Kabupaten Bantul
(06/Bangunjiwo/2022)